



PUTUSAN

Nomor : 60/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

USMAN Als TUTU Bin SELAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Agung RT.

31 RW. 25, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNI Bin USMAN (Kuasa Insidentil) Berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Tanggal 8 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, selanjutnya semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai

PEMBANDING;

MELAWAN

H. DUWAR, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan RA. Kartini No. 08, RT. 20, RW.

05, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. PHILIP DILLAH SH, MH., dan rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang ber alamat di Jalan Pahlawan No. 38 Rt.38 Rw. 04 Buntok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2012, selanjutnya semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 60/Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 60/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan secara seksama uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Btk tanggal 20 September 2012, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
- 3 Menyatakan sah pelepasan Hak atas tanah delta (timbul) yang dilakukan Penggugat di Aliran Sungai Barito di wilayah Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar: Rp. 4.766.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 6/Pdt.G/2012/PN.Btk yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 27 September 2012, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula
Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2012 ;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal
15 Oktober 2012 yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Buntok sesuai akta terima memori banding No. 6/Pdt.G/2012/PN.Btk tanggal 16
Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Buntok dan memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 19 Oktober 2012 ;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat
tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Buntok sesuai akta terima memori banding No. 6/Pdt.G/2012/PN.Btk
tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok
dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding
semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

Membaca, relas pemberitahuan resmi memeriksa berkas perkara banding
kepada Terbanding tertanggal 23 Oktober 2012 dan kepada Pembanding
tertanggal 24 Oktober 2012 masing-masing dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri
Buntok serta akta pemeriksaan berkas tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat
oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan menurut undang-undang, maka permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan
memperhatikan dengan seksama uraian berita acara dan turunan resmi putusan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 60/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.Btk, tanggal 20 September

2012 tersebut, demikian juga memori banding yang diajukan oleh pbanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding dengan tambahan dan perbaikan seperlunya mengenai kepemilikan objek perkara dan amar putusan lain sebagai kosekuensi dikabulkannya gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa petitum gugatan penggugat pada butir 3 dapat dikabulkan; Namun atas pertimbangan tersebut pengadilan dalam amar putusannya menyebut “menyatakan sah pelepasan hak atas tanah delta (timbul) yang dilakukan penggugat di Aliran Sungai Barito di wilayah Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan” (butir 3 amar putusan pengadilan tingkat pertama); Amar tersebut berbeda dengan amar yang dimohonkan dalam gugatan; Oleh karena itu amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah munculan karena surutnya sungai; Secara hukum tanah demikian sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah (Negara) adalah merupakan tanah bebas Negara yang bebas dimanfaatkan oleh warga masyarakat setempat yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat, diantaranya ada terdapat 2 (dua) orang saksi sebagai pihak darimana asal usul tanahnya, sebagai pihak yang pertama menguasai tanah sengketa yaitu saksi Anang Harun menguasai mulai dari tahun 1990 kemudian dialihkan pada tahun 1998 kepada saksi Basri dan oleh saksi ini dialihkan kepada penggugat. Rentetan peralihan penguasaan tidak terputus tersebut membuktikan adanya penguasaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung hingga ke tangan penggugat. Dan bahwa karena tetap kuasai maka penunjukan kepada 10 orang oleh Kepala Desa berdasarkan suratnya, bukti T-5 tidak beralasan hukum lagi. Dengan pertimbangan tersebut, yang berhak atas tanah sengketa adalah penggugat ;

Menimbang, bahwa karena terbukti sebagai yang berhak maka juga dapat disebut sebagai pemilik dan bahwa oleh karenanya secara hukum tanah sengketa wajib diserahkan kepada penggugat sebagaimana dimohonkan pada butir 7 gugatan ;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, karena penggugat sebagai yang berhak atas tanah terperkara maka perbuatan tergugat yang menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kerugian atas perbuatan penebangan kerana tidak terbuti maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.Btk tanggal 20 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagain ;
 2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 60/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah terperkara yaitu tanah yang terletak di muara sungai lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dengan keterangan fisik sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur lebar 40 M berbatasan dengan sungai barito ;
- b. Sebelah Barat lebar 40 M berbatasan dengan sungai barito;
- c. Sebelah Utara panjang 600 M berbatasan dengan sungai barito;
- d. Sebelah Selatan panjang 600 M berbatasan dengan sungai Barito;

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menyerobot tanah terperkara ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 275 m × 40 m, kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin** tanggal **11 Pebruari**

2013, oleh kami **H. IRWAN, SH, MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH,**

MH., dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.,** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Pebruari**

2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI**

YULIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN KARMA, SH, MH

H. IRWAN, SH, MH

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
Jumlah :		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 60/PDT/2012/PT.PR